

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat saya memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penelitian karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 08 Oktober 2019

**SALSABILA**  
NIM : 151100367

## ABSTRAK

**Nama: Salsabila, NIM: 151100367, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)**

Isbat nikah adalah penetapan perkawinan bagi pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan sah secara hukum agama tetapi tidak dicatatkan di KUA, sehingga perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam KHI Pasal 7 ayat 3 ada beberapa hal yang dapat diisbatkan, salah satunya tidak mempunyai akta nikah. Isbat nikah keliling dalam PERMA No 1 Tahun 2015 merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang terkendala jarak dan biaya. Banyak masyarakat Tanara belum memiliki akta nikah, karena masyarakat belum faham arti pentingnya isbat nikah sebagai sarana penghubung untuk mendapat buku nikah dari KUA.

Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana urgensi pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara?. Bagaimana pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara?. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara?.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui urgensi diadakannya sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang isbat nikah keliling yang diadakan di Kecamatan Tanara. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek pembahasan dan wawancara.

Kesimpulannya bahwa: Sidang isbat nikah keliling menjadi sarana penghubung untuk memperoleh perlindungan hukum atas perkawinan yang sah menurut hukum agama dan belum dicatatkan di KUA, program ini merupakan solusi untuk menanggulangi kendala masyarakat Kecamatan Tanara, yaitu kendala jarak dan biaya perkara. Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara memiliki prosedur beracara yang sama dengan sidang di dalam gedung, yang membedakan hanya dari segi teknisnya yaitu didaftarkan secara kolektif oleh pihak kecamatan, menggunakan dana dari PEMDA Serang serta Hakim yang datang ke lokasi perkara dan satu kali sidang langsung mendapat penetapan. Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan (mubah), karena tidak ada nash yang menganjurkan serta melarangnya dan merupakan masalah mursalah, sebagai bentuk implementasi kebaikan pemerintah terhadap masyarakat pedesaan yang terkendala jarak dan biaya dalam mengakses hukum ke Pengadilan Agama Serang untuk mendapatkan buku nikah.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
*Jl. Jend. Soedirman No. 30 Ciceri – Serang 42118 Banten*

---

Nomor : Nota Dinas  
Lam : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : **Pengajuan Munaqasyah**  
**a.n. SALSABILA**  
**NIM: 151100367**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari, Salsabila NIM: 151100367, yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)”** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 08 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 196506071992031005

**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 197708162005011004

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
SIDANG ISBAT NIKAH KELILING BERDASARKAN PERMA  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
(STUDI DI KECAMATAN TANARA KABUPATEN SERANG)**

**Oleh:**

**SALSABILA**  
NIM : 151100367

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 196506071992031005

**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 197708162005011004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP 195911191991031003

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si**  
NIP. 197701202009011011

## PENGESAHAN

Skripsi a.n: **Salsabila**, NIM: **151100367**, judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 31 Oktober 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 31 Oktober 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI.**

NIP. 197701202009011011

**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**

NIDN. 2006077401

Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**

NIP. 195807111985032002

**Eka Julaiha, S.Ag., M.A.**

NIP.197003162000032003

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 196506071992031005

**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**

NIP. 197708162005011004

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim..*

Dengan mengucapkan syukur dan mengharap ridho Allah SWT. serta ucapan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ananda persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta mama H. M. Nawawi dan ibu Hj. Murfiah yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan moril dan materi serta cinta kasih yang tiada mungkin ananda balas hanya dengan sebuah tulisan persembahan dalam skripsi ini, serta doa-doa yang terucap dari lisannya sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kakak-kakakku ang Dus, teh Upus, ang Lut, teh Lia, teh Rohmah, ang santuni, teh pudoh dan ka satrio, mereka yang selalu membimbing, serta memberikan dukungan moril dan materil selama ini. Serta keponakanku tersayang Izz, Alfin, Hanan, dan Sarah yang telah memberikan senyuman dan keceriaan tiada henti.

Sahabat-sahabatku yang telah mendukung, memberi motivasi dan memberi warna yang indah di lembar perjalanan perkuliahan.

Jazakumullahu Khairon

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan muamalah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 282)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Salsabila, dilahirkan di Serang Banten pada tanggal 09 Februari 1997. Penulis merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara, orang tua bernama Bapak H. M. Nawawi dan Ibu Hj. Murfiah.

Pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu: SD Negeri Pontang 1 tahun 2003-2009, penulis melanjutkan ke MTs Negeri 1 Ciruas Kabupaten Serang tahun 2009-2012, dan SLTA di MA Al-Khairiyah Pipitan Walantaka tahun 2012-2015, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswi, penulis mengikuti kegiatan kemahasiswaan, yaitu Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai anggota keputrian dan penulis aktif sebagai pengajar di Majelis Taklim Anak Al-Ishlah Pontang tahun 2012- hingga sekarang.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. wr. wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)*, skripsi ini dibuat dan disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan

- mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
  3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
  4. Bapak Musorif, staf jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu Penulis dalam memberi pelayanan akademik di Jurusan Hukum Keluarga.
  5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc. M.Ag., Pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
  6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berharga dan telah membantu

- penulis dalam hal memberi pelayanan administrasi selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak Drs. Eri Suheri, M.Si., Camat Tanara yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Tanara.
  8. Bapak Agus Faisal Yusuf, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Serang Banten yang telah membantu penulis dalam memberikan data melalui wawancara.
  9. Bapak H. Nasibi, Ketua Pelaksana Program Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis tentang penelitian ini.
  10. Bapak H. Saefullah Tayyib, Tokoh Agama Kecamatan Tanara, yang telah membantu memberikan informasi dan meluangkan waktu untuk wawancara dan berbagi pengetahuan kepada penulis tentang penelitian ini.
  11. Peserta Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, yang telah membantu penulis untuk memberikan data berupa informasi tentang program ini.
  12. Sahabat 7 Alkha, KKN 43, Squad Ciruas, Srikandi Al-Ishlah, dan teman-teman Hukum Keluarga kelas A angkatan 2015, akhwat LDK ummul Fikroh UIN SMH Banten, serta teman-teman yang lainnya

yang tidak bisa disebut satu per satu, terimakasih atas dukungan, perhatian, sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.

13. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang memabntu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Terima Kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Serang, 08 Oktober 2019

Salsabila

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	9
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	21

### **BAB II KONDISI OBYEKTIF KECAMATAN TANARA**

A. Letak Geografis Kecamatan Tanara .....	23
B. Kondisi Demografis Kecamatan Tanara .....	26
C. Kondisi Sosiografis Kecamatan Tanara.....	33

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG**

## **PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH**

A. Pencatatan Perkawinan .....	54
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	54
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	58
3. Tujuan Pencatatan Perkawinan .....	65
4. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.....	67
5. Prosedur Pendaftaran Nikah.....	68
B. Isbat Nikah .....	71
1. Pengertian Isbat Nikah .....	71
2. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	73
3. Tujuan Sidang Isbat Nikah.....	76
4. Ruang Lingkup Sidang Isbat Nikah .....	77
5. Teknis Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah .....	81

## **BAB IV SIDANG ISBAT NIKAH KELILING DI KECAMATAN TANARA MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Urgensi Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling di Kecamatan Tanara .....	85
B. Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling di Kecamatan Tanara .....	92
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling di Kecamatan Tanara .....	102

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran .....	112

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

